



**PUTUSAN**

Nomor 23/Pid.B/2019/PN Ran

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ranai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Rudi Hartono als Rudi Bin Baharun Alm;  
Tempat lahir : Sungai Hulu;  
Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/3 Maret 1988;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Air Angat RT 04 RW 01 Desa Sungai Hulu  
Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa telah ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 April 2019 sampai dengan tanggal 3 Mei 2019;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2019 sampai dengan tanggal 12 Juni 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2019 sampai dengan tanggal 30 Juni 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2019 sampai dengan tanggal 25 Juli 2019;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ranai sejak tanggal 26 Juli 2019 sampai dengan tanggal 23 September 2019;

Terdakwa menghadap sendiri dan tidak didampingi oleh Penasihat

Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ranai Nomor 23/Pid.B/2019/PN Ran tanggal 26 Juni 2019 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.B/2019/PN Ran tanggal 26 Juni 2019 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RUDI HARTONO ALIAS RUDI BIN BAHARUN (ALM)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian diancam pidana dalam dakwaan primair;



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 4 (Empat) buah kotak infak Masjid Jamik Baiturrahim;
  - Sejumlah uang sebesar Rp. 6. 184.000,- (Enam Juta Seratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah) dengan rincian :
    - 1) Pecahan uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;
    - 2) Pecahan uang kertas Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 54 (lima puluh empat) lembar;
    - 3) Pecahan uang kertas Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 53 (lima puluh tiga) lembar;
    - 4) Pecahan uang kertas Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 96 (sembilan puluh enam) lembar;
    - 5) Pecahan uang kertas Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 136 (seratus tiga puluh enam) lembar;
    - 6) Pecahan uang kertas Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 114 (seratus empat belas) lembar;
    - 7) Pecahan uang kertas Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 56 (lima puluh enam) lembar.

**Dikembalikan kepada Masjid Jami' Baiturrahim.**

- 1 (satu) buah palu besi berwarna Hitam;
- 1 (satu) buah obeng besi bunga;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (satu) helai celana panjang jeans berwarna biru;
- 1 (satu) helai baju kemeja lengan pendek kotak-kotak berwarna biru;
- 1 (satu) helai jaket lengan panjang berwarna hitam

**Dikembalikan kepada terdakwa.**

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000, (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutan tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Primair :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **RUDI HARTONO Als RUDI Bin BAHARUN (Alm)** pada hari Sabtu tanggal 13 April 2019 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan April tahun 2019, bertempat di Mesjid Jamik Baiturrahim yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Darat Desa Tarempa Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, untuk mencapai benda yang hendak diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, Perbuatan tersebut dilakukan **terdakwa** dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 12 April 2019 sekira pukul 20.00 WIB **terdakwa** sedang berada dirumah yang beralamat di Antang, kemudian sekira pada pukul 02.30 WIB hari Rabu, 13 April 2019 terdakwa terbangun dari tidur lalu langsung pergi keluar rumah menuju Mesjid Jamik Baiturrahim yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Darat Desa Tarempa Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas;
- Setibanya terdakwa di lokasi Mesjid Jamik Baiturrahim, Terdakwa masuk ke dalam masjid dan mengambil uang yang terletak di kotak infak Mesjid Baiturrahim dengan menggunakan alat bantu berupa 1 (Satu) buah palu besi berwarna merah dan 1 (Satu) buah obeng besi bunga. Kemudian membawa uang yang telah terdakwa dari ke-empat kotak infak Mesjid Jamik Baiturrahim tersebut sebesar Rp. 6.148.000,00 (enam juta seratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil uang tersebut, lalu terdakwa pergidannya membawauang tersebut menuju rumah di Antang tempat dimana Terdakwa tinggal;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut telah menimbulkan kerugian sekitar Rp. 6.148.000,00 (enam juta seratus empat puluh ribu rupiah) bagi Mesjid Jamik Baiturrahim;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke (5) KUHP.**

#### **Subsidiar :**

Bahwa ia **terdakwa RUDI HARTONO Als RUDI Bin BAHARUN (Alm)** pada hari Sabtu tanggal 13 April 2019 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan April tahun 2019, bertempat di Mesjid Jamik Baiturrahim yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Darat Desa Tarempa Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas atau setidaknya di

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 23/Pid.B/2019/PN Ran



tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**, Perbuatan tersebut dilakukan **terdakwa** dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 12 April 2019 sekira pukul 20.00 WIB **terdakwa** sedang berada dirumah yang beralamat di Antang, kemudian sekira pada pukul 02.30 WIB hari Rabu, 13 April 2019 terdakwa terbangun dari tidur lalu langsung pergi keluar rumah menuju Mesjid Jamik Baiturrahim yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Darat Desa Tarempa Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas;
- Setibanya terdakwa di lokasi Mesjid Jamik Baiturrahim, Terdakwa masuk ke dalam masjid dan mengambil uang yang terletak di kotak infak Mesjid Baiturrahim dengan menggunakan alat bantu berupa 1 (Satu) buah palu besi berwarna merah dan 1 (Satu) buah obeng besi bunga. Kemudian membawa uang yang telah terdakwa dari ke-empat kotak infak Mesjid Jamik Baiturrahim tersebut sebesar Rp. 6.148.000,00 (enam juta seratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil uang tersebut, lalu terdakwa pergi dan membawa uang tersebut menuju rumah di Antang tempat dimana Terdakwa tinggal;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut telah menimbulkan kerugian sekitar Rp. 6.148.000,00 (enam juta seratus empat puluh ribu rupiah) bagi Mesjid Jamik Baiturrahim;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan memahami surat dakwaan tersebut serta terhadapnya Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Ramli.A.MA**, dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana pencurian terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 April 2019 sekira pukul 04.00 Wib di Masjid Jami' Baiturrahim yang berada di Jl. Jenderal A. Yani Darat Desa Tarempa Barat Kec. Siantan Kab. Kep. Anambas;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa pencurian tersebut dari saksi Parizal Alias Sapri yakni pada hari Sabtu tanggal 13 April 2019 sekira



pukul 04.25 wib saat saksi datang ke Masjid Jami' untuk melaksanakan shalat subuh, saksi Parizal alias Sapri memberitahu bahwa telah terjadi pencurian di Masjid tersebut, kemudian saksi melihat rekaman CCTV Digital Video Recorder DHI-HCVR4108-S3;

- Bahwa barang yang telah dicuri atau diambil dari Masjid Jami' Baiturrahim adalah uang dengan total kurang lebih Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan rincian 2 (dua) kotak milik masjid Jami' Baiturrahim kurang lebih Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah), 1 (satu) kotak milik yayasan pesantren kurang lebih Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan 1 (satu) kotak lagi milik pembangunan masjid Jami' Baiturrahim dalam keadaan kosong, namun setelah saksi diberitahu oleh pihak kepolisian bahwa jumlah uang yang dicuri adalah Rp. 6. 184.000,00 (enam juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa saksi menjelaskan tidak tahu pasti bagaimana pelaku dapat mengambil atau mencuri uang yang berada didalam kotak infak, namun disalah satu pintu kanan masjid terdapat bekas congkel dan kotak infak tersebut dirusak dan didekat kotak infak tersebut ditemukan 1 (satu) buah obeng besi dan 1 (satu) buah palu berwarna hitam;
- Bahwa saksi menjelaskan yang menjadi korban dalam pencurian tersebut adalah Masjid Jami' Baiturrahim yakni barang yang diambil adalah uang yang berada didalam kotak infak yang terletak di Masjid tersebut.
- Bahwa ada orang yang tinggal atau menetap didalam pekarangan Masjid Jami' Baiturrahim yaitu Saksi Parizal alias Sapri selaku penjaga masjid dan keluarga anak menantu saudara Darwis yang mana rumah tempat tinggal mereka berada di belakang masjid tersebut;
- Bahwa yang memegang kunci masjid tersebut adalah saksi Parizal alias Sapri selaku penjaga masjid Jami' Baiturrahim dan masjid tersebut terakhir kali ditutup pada hari Jumat tanggal 12 April 2019 sekira pukul 20.30 wib;
- Bahwa yang biasanya membuka dan menutup masjid tersebut adalah saudara Darwis, tetapi pada saat kejadian tersebut saudara Darwis sedang melaksanakan ibadah Umroh, dan tugas untuk membuka dan menutup pintu masjid tersebut digantikan oleh anak menantunya yakni saksi Parizal alias Sapri.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;



2. **Saksi Parizal Alias Sapri**, dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana pencurian terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 April 2019 sekira pukul 04.00 Wib di Masjid Jami' Baiturrahim yang berada di Jl. Jenderal A. Yani Darat Desa Tarempa Barat Kec. Siantan Kab. Kep. Anambas;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 April 2019 sekira pukul 04.00 wib, saksi pergi ke masjid untuk membuka pintu masjid, lalu saksi melihat di halaman samping kanan masjid tidak ada lampu penerangan, lalu saksi masuk kedalam masjid melalui pintu depan masjid, setelah didalam masjid saksi melihat pintu samping kanan masjid yang tidak ada penerangan tadi telah dirusak, lalu saksi melihat ada 4 (empat) buah kotak infak masjid telah dirusak, kemudian saksi melapor kepada pengurus masjid;
- Bahwa barang yang diambil pelaku adalah uang yang berada di 4 (empat) kotak infak masjid yakni 2 (dua) kotak infak milik masjid Jami' Baiturrahim, 1(satu) kotak milik pesantren Hirul Umar dan 1 (satu) kotak kosong milik pembangunan masjid Jami' Baiturrahim dalam keadaan kosong;
- Bahwa pada saat terjadinya tindak pidana pencurian tersebut masjid dalam keadaan kosong;
- Bahwa posisi dari keempat kotak infak tersebut terletak didalam ruangan masjid, dengan posisi sejajar diarea dekat dengan pintu depan masjid tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti mengapa dihadirkan pada persidangan ini sebagai terdakwa dalam tindak pidana Pencurian uang Infak Masjid;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 13 April 2019 sekira pukul 03.00 WIB di Masjid Jami' Baiturrahim Jln. Jend A. Yani Darat Desa Tarempa Barat Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut sendirian;
- Bahwa cara Terdakwa dapat masuk ke dalam Masjid masuk melalui pintu pagar masjid, kemudian Terdakwa masuk lewat pintu sebelah kiri



yang dalam keadaan tertutup, selanjutnya Terdakwa mendorong dan menggoyang-goyangkan pintu tersebut berulang kali, kemudian akibat dorongan dan goyangan tersebut pintu terbuka;

- Bahwa sebelum pergi ke Masjid, Terdakwa berada dirumahnya kemudian pergi menuju Masjid tersebut dengan menggunakan sepeda motor yang Terdakwa parkir di tepi jalan;

- Bahwa Terdakwa sudah merencanakan akan mencuri kotak Infak di Masjid Jami' Baiturrahim tersebut yang berada di Jalan Jendral A.Yani Darat Desa Tarempa Barat Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas;

- Bahwa sebelum melakukan pencurian Terdakwa saat itu sedang tidur, lalu sekitar pukul 03.30 WIB Terdakwa terbangun karena alarm bunyi, lalu Terdakwa langsung Menuju Masjid Jami' Baiturrahim yang berada di Jalan Jenderal A.Yani Darat Desa Tarempa Barat Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas;

- Bahwa Terdakwa untuk membongkar kotak infak yang berada di Masjid Jami' Baiturrahim tersebut dengan menggunakan alat bantu yang Terdakwa bawa sebelumnya yaitu berupa 1 (satu) buah besi berwarna hitam dan 1 (satu) buah obeng;

- Bahwa kotak Infak yang ada di Masjid Jami' Baiturrahim tersebut yang Terdakwa bongkar dan Terdakwa ambil isinya berupa uang sebanyak 4 (empat) kotak infaq;

- Bahwa kronologis bagaimana cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah Awalnya tanggal 12 April 2019 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa sedang berada dirumah dan menyusun rencana untuk mengambil atau mencuri uang di kotak infak Masjid Jami' Baiturrahim, kemudian Terdakwa sebelum tidur telah menghidupkan alarm jam sekira pukul 02.30 WIB agar bisa terbangun, selanjutnya Terdakwa mempersiapkan alat 1 (satu) buah palu besi berwarna hitam dan 1 (satu) buah obeng besi bunga untuk mencongkel uang kotak infak masjid Jami' Baiturrahim, setelah Terdakwa selesai menyusun rencana dan mempersiapkan alat-alat selanjutnya Terdakwa persiapan tidur, yang mana pada hari Sabtu tanggal 13 April 2019 sekira pukul 02.30 WIB alarm berbunyi dan Terdakwa terbangun lalu Terdakwa langsung menuju Masjid Jami' Baiturrahim yang terletak di Jl. Jend. A. Yani Darat Desa Tarempa Kecamatan Siantan Barat Kabupaten Kepulauan Anambas. Setibanya di Masjid Jami' Baiturrahim yakni sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 23/Pid.B/2019/PN Ran



langsung memanjat tembok depan tempat wudhu Masjid Jami' Baiturrahim dan melewati samping kiri dikarenakan gelap untuk membuka pintu masjid, lalu Terdakwa mengoyang-goyangkan pintu samping kanan masjid secara paksa hingga kunci gerendel atas tersebut rusak. Setelah pintu kanan samping terbuka, selanjutnya mendorong pintu untuk masuk ke dalam Masjid, dan Terdakwa mendekati 4 (empat) buah kotak infak yang tersusun berada di dalam ruangan Masjid dekat pintu masuk depan, selanjutnya Terdakwa merusak, mencongkel dan membongkar satu per satu kotak infak berisi uang dengan menggunakan alat bantu 1 (satu) buah palu besi berwarna hitam dan 1 (satu) buah obeng besi bunga. Setelah kotak infak terbongkar Terdakwa mengambil uang di dalam kotak infak, kemudian masing-masing kotak infak Terdakwa susun ke tempat semula, untuk selanjutnya 1(satu) buah kotak infak Terdakwa pindahkan ditempat Terdakwa keluar dan masuk dipintu samping kiri masjid. Lalu Terdakwa pulang ke rumah yang berada di Antang dan sekira pukul 03.30 WIB Terdakwa tiba di rumah dan menghitung jumlah uang yang diambil/dicuri yakni berjumlah Rp. 6.184.000,00 (enam juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah);

- Bahwa uang hasil curian sejumlah Rp. 6.184.000,00 (enam juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah) belum sempat Terdakwa pergunakan karena Terdakwa sudah ditangkap pihak Kepolisian Kepulauan Anambas;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum karena tindak pidana pencurian pada tahun 2012 sampai 2013 dan 2015 sampai 2017 di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Pinang;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari sebagai sebagai tukang angkut material menggunakan perahu atau pompon di Anambas;
- Bahwa Terdakwa bekerja sudah lama tidak mendapatkan upah, oleh karena Bos sudah sejak April 2019 tidak memberikan gaji sebagaimana seharusnya karena kalah Caleg, lalu Terdakwa kehabisan uang yang menyebabkan Terdakwa timbul niat untuk mencuri;
- Bahwa Terdakwa memilih target uang di kotak infaq Masjid oleh karena di Masjid tersebut tidak ada orang pada saat dini hari, pada saat siang hari Terdakwa pernah melihat bahwa Jamaah Masjid Jami' Baiturrahim tersebut banyak, walaupun Terdakwa tidak pernah sholat di Masjid Tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (Empat) buah kotak infak Masjid Jami' Baiturrahim;
- Sejumlah uang sebesar Rp. 6.184.000,- (Enam Juta Seratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah) dengan rincian :
  - Pecahan uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;
  - Pecahan uang kertas Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 54 (lima puluh empat) lembar;
  - Pecahan uang kertas Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 53 (lima puluh tiga) lembar;
  - Pecahan uang kertas Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 96 (sembilan puluh enam) lembar;
  - Pecahan uang kertas Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 136 (seratus tiga puluh enam) lembar;
  - Pecahan uang kertas Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 114 (seratus empat belas) lembar;
  - Pecahan uang kertas Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 56 (lima puluh enam) lembar.
- 1 (satu) buah palu besi berwarna Hitam;
- 1 (satu) buah obeng besi bunga;
- 1 (satu) helai celana panjang jeans berwarna biru;
- 1 (satu) helai baju kemeja lengan pendek kotak-kotak berwarna biru;
- 1 (satu) helai jaket lengan panjang berwarna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 13 April 2019 sekira pukul 03.00 WIB di Masjid Jami' Baiturrahim Jalan Jendral Ahmad Yani Darat Desa Tarempa Barat Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian tersebut secara sendirian;
- Bahwa benar kronologis bagaimana cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah berawal pada tanggal 12 April 2019 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa sedang berada dirumah dan menyusun rencana untuk mengambil atau mencuri uang di kotak infak Masjid Jami' Baiturrahim, kemudian Terdakwa sebelum tidur telah menghidupkan alarm jam sekira pukul 02.30 WIB agar bisa terbangun, selanjutnya Terdakwa mempersiapkan alat 1 (satu) buah palu besi berwarna hitam dan 1 (satu)

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 23/Pid.B/2019/PN Ran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buah obeng besi bunga untuk mencongkel uang kotak infak masjid Jami' Baiturrahim, setelah Terdakwa selesai menyusun rencana dan mempersiapkan alat-alat selanjutnya Terdakwa persiapan tidur, yang mana pada hari Sabtu tanggal 13 April 2019 sekira pukul 02.30 WIB alarm berbunyi dan Terdakwa terbangun lalu Terdakwa langsung menuju Masjid Jami' Baiturrahim yang terletak di Jl. Jend. A. Yani Darat Desa Tarempa Kecamatan Siantan Barat Kabupaten Kepulauan Anambas. Setibanya di Masjid Jami' Baiturrahim yakni sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa langsung memanjat tembok depan tempat wudhu Masjid Jami' Baiturrahim dan melewati samping kiri dikarenakan gelap untuk membuka pintu masjid, lalu Terdakwa mengoyang-goyangkan pintu samping kanan masjid secara paksa hingga kunci gerendel atas tersebut rusak. Setelah pintu kanan samping terbuka, selanjutnya mendorong pintu untuk masuk ke dalam Masjid, dan Terdakwa mendekati 4 (empat) buah kotak infak yang tersusun berada di dalam ruangan Masjid dekat pintu masuk depan, selanjutnya Terdakwa merusak, mencongkel dan membongkar satu per satu kotak infak berisi uang dengan menggunakan alat bantu 1 (satu) buah palu besi berwarna hitam dan 1 (satu) buah obeng besi bunga. Setelah kotak infak terbongkar Terdakwa mengambil uang di dalam kotak infak, kemudian masing-masing kotak infak Terdakwa susun ke tempat semula, untuk selanjutnya 1(satu) buah kotak infak Terdakwa pindahkan ditempat Terdakwa keluar dan masuk dipintu samping kiri masjid. Lalu Terdakwa pulang ke rumah yang berada di Antang dan sekira pukul 03.30 WIB Terdakwa tiba di rumah dan menghitung jumlah uang yang diambil/dicuri yakni berjumlah Rp. 6.184.000,00 (enam juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah);

- Bahwa benar uang hasil curian sejumlah Rp. 6.184.000,00 (enam juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah) belum sempat Terdakwa pergunakan karena Terdakwa sudah ditangkap pihak Kepolisian Kepulauan Anambas;
- Bahwa benar Terdakwa sudah merencanakan akan mencuri kotak Infak di Mesjid Jami' Baiturrahim tersebut yang berada di Jalan Jendral A.Yani Darat Desa Tarempa Barat Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas;
- Bahwa benar Terdakwa untuk membongkar kotak infak yang berada di Masjid Jami' Baiturrahim tersebut dengan menggunakan alat bantu yang

*Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 23/Pid.B/2019/PN Ran*



Terdakwa bawah sebelumnya yaitu berupa 1 (satu) buah palu besi berwarna hitam dan 1 (satu) buah obeng;

- Bahwa benar Terdakwa sebelumnya pernah dihukum karena tindak pidana pencurian pada tahun 2012 sampai 2013 dan 2015 sampai 2017 di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Pinang;
- Bahwa benar pekerjaan Terdakwa sehari-hari sebagai tukang angkut material menggunakan perahu atau pompong di Anambas;
- Bahwa benar Terdakwa bekerja sudah lama tidak mendapatkan upah, oleh karena Bos sudah sejak April 2019 tidak memberikan gaji sebagaimana seharusnya karena kalah Caleg, lalu Terdakwa kehabisan uang yang menyebabkan Terdakwa timbul niat untuk mencuri;
- Bahwa benar Terdakwa memilih target uang di kotak infaq Masjid oleh karena di Masjid tersebut tidak ada orang pada saat dini hari, pada saat siang hari Terdakwa pernah melihat bahwa Jamaah Masjid Jami' Baiturrahim tersebut banyak, walaupun Terdakwa tidak pernah sholat di Masjid tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat 1 ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil sesuatu barang;**
3. **Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;**
4. **Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;**
5. **Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 "Unsur barang siapa";**



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah menunjuk kepada seseorang atau siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan suatu tindak pidana serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, in cassu Terdakwa Rudi Hartono Alias Rudi Bin Baharun (Alm) yang oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan di atas;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa dalam perkara ini yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi maupun Terdakwa sendiri dipersidangan, dan dimuka persidangan ternyata Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan menerangkan dengan tegas dan jelas atas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang tersebut telah terpenuhi secara hukum pada diri Terdakwa, namun untuk dapat menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan terhadapnya, maka unsur ini haruslah dibuktikan dan dirangkaikan dengan unsur-unsur yang lainnya ;

## **Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu dalam unsur ini adalah kesengajaan yang didasari dengan kesadaran atau keinsyafan untuk melakukan perbuatan memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lainnya dimana barang itu tersebut berwujud ataupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis. Adapun yang dimaksud dengan “**mengambil**” dalam unsur ini diartikan sebagai memindahkan barang dari tempatnya semula, yang artinya membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata, mengakibatkan barang dibawah kekuasaan pelaku sehingga barang berada diluar kekuasaan pemiliknya, bahwa perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat pelaku berusaha melepaskan kekuasaan atas barang dari pemiliknya dan perbuatan mengambil ini selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempat asalnya. Bahwa yang dimaksud “**barang**” dalam unsur adalah setiap bagian dari harta benda seseorang yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi dari seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa:



- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 13 April 2019 sekira pukul 03.00 WIB di Masjid Jami' Baiturrahim Jalan Jendral Ahmad Yani Darat Desa Tarempa Barat Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian tersebut secara sendirian;
- Bahwa benar kronologis bagaimana cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah berawal pada tanggal 12 April 2019 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa sedang berada dirumah dan menyusun rencana untuk mengambil atau mencuri uang di kotak infak Masjid Jami' Baiturrahim, kemudian Terdakwa sebelum tidur telah menghidupkan alarm jam sekira pukul 02.30 WIB agar bisa terbangun, selanjutnya Terdakwa mempersiapkan alat 1 (satu) buah palu besi berwarna hitam dan 1 (satu) buah obeng besi bunga untuk mencongkel uang kotak infak masjid Jami' Baiturrahim, setelah Terdakwa selesai menyusun rencana dan mempersiapkan alat-alat selanjutnya Terdakwa persiapan tidur, yang mana pada hari Sabtu tanggal 13 April 2019 sekira pukul 02.30 WIB alarm berbunyi dan Terdakwa terbangun lalu Terdakwa langsung menuju Masjid Jami' Baiturrahim yang terletak di Jl. Jend. A. Yani Darat Desa Tarempa Kecamatan Siantan Barat Kabupaten Kepulauan Anambas. Setibanya di Masjid Jami' Baiturrahim yakni sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa langsung memanjat tembok depan tempat wudhu Masjid Jami' Baiturrahim dan melewati samping kiri dikarenakan gelap untuk membuka pintu masjid, lalu Terdakwa mengoyang-goyangkan pintu samping kanan masjid secara paksa hingga kunci gerendel atas tersebut rusak. Setelah pintu kanan samping terbuka, selanjutnya mendorong pintu untuk masuk ke dalam Masjid, dan Terdakwa mendekati 4 (empat) buah kotak infak yang tersusun berada di dalam ruangan Masjid dekat pintu masuk depan, selanjutnya Terdakwa merusak, mencongkel dan membongkar satu per satu kotak infak berisi uang dengan menggunakan alat bantu 1 (satu) buah palu besi berwarna hitam dan 1 (satu) buah obeng besi bunga. Setelah kotak infak terbongkar Terdakwa mengambil uang di dalam kotak infak, kemudian masing-masing kotak infak Terdakwa susun ke tempat semula, untuk selanjutnya 1(satu) buah kotak infak Terdakwa pindahkan ditempat Terdakwa keluar dan masuk dipintu samping kiri masjid. Lalu Terdakwa pulang ke rumah yang berada di Antang dan sekira pukul 03.30 WIB Terdakwa tiba di rumah dan

*Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 23/Pid.B/2019/PN Ran*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghitung jumlah uang yang diambil/dicuri yakni berjumlah Rp. 6.184.000,00 (enam juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah);

- Bahwa benar uang hasil curian sejumlah Rp. 6.184.000,00 (enam juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah) belum sempat Terdakwa penggunaan karena Terdakwa sudah ditangkap pihak Kepolisian Kepulauan Anambas;
- Bahwa benar Terdakwa sudah merencanakan akan mencuri kotak Infak di Masjid Jami' Baiturrahim tersebut yang berada di Jalan Jendral A.Yani Darat Desa Tarempa Barat Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas;
- Bahwa benar Terdakwa untuk membongkar kotak infak yang berada di Masjid Jami' Baiturrahim tersebut dengan menggunakan alat bantu yang Terdakwa bawah sebelumnya yaitu berupa 1 (satu) buah palu besi berwarna hitam dan 1 (satu) buah obeng;
- Bahwa benar Terdakwa sebelumnya pernah dihukum karena tindak pidana pencurian pada tahun 2012 sampai 2013 dan 2015 sampai 2017 di Lembaga Masyarakat Tanjung Pinang;
- Bahwa benar pekerjaan Terdakwa sehari-hari sebagai tukang angkut material menggunakan perahu atau pompong di Anambas;
- Bahwa benar Terdakwa bekerja sudah lama tidak mendapatkan upah, oleh karena Bos sudah sejak April 2019 tidak memberikan gaji sebagaimana seharusnya karena kalah Caleg, lalu Terdakwa kehabisan uang yang menyebabkan Terdakwa timbul niat untuk mencuri;
- Bahwa benar Terdakwa memilih target uang di kotak infak Masjid oleh karena di Masjid tersebut tidak ada orang pada saat dini hari, pada saat siang hari Terdakwa pernah melihat bahwa Jamaah Masjid Jami' Baiturrahim tersebut banyak, walaupun Terdakwa tidak pernah sholat di Masjid tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain yaitu milik Masjid Jami' Baiturrahim yang berada di Jalan Jendral Ahmad Yani Darat Desa Tarempa Barat Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas dengan cara berawal pada tanggal 12 April 2019 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa sedang berada di rumah dan menyusun rencana untuk mengambil atau mencuri uang di kotak infak Masjid Jami' Baiturrahim, kemudian Terdakwa sebelum tidur telah menghidupkan alarm jam sekira pukul 02.30 WIB agar bisa terbangun, selanjutnya Terdakwa

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 23/Pid.B/2019/PN Ran



mempersiapkan alat 1 (satu) buah palu besi berwarna hitam dan 1 (satu) buah obeng besi bunga untuk mencongkel uang kotak infak masjid Jami' Baiturrahim, setelah Terdakwa selesai menyusun rencana dan mempersiapkan alat-alat selanjutnya Terdakwa persiapan tidur, yang mana pada hari Sabtu tanggal 13 April 2019 sekira pukul 02.30 WIB alarm berbunyi dan Terdakwa terbangun lalu Terdakwa langsung menuju Masjid Jami' Baiturrahim yang terletak di Jl. Jend. A. Yani Darat Desa Tarempa Kecamatan Siantan Barat Kabupaten Kepulauan Anambas. Setibanya di Masjid Jami' Baiturrahim yakni sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa langsung memanjat tembok depan tempat wudhu Masjid Jami' Baiturrahim dan melewati samping kiri dikarenakan gelap untuk membuka pintu masjid, lalu Terdakwa mengoyang-goyangkan pintu samping kanan masjid secara paksa hingga kunci gerendel atas tersebut rusak. Setelah pintu kanan samping terbuka, selanjutnya mendorong pintu untuk masuk ke dalam Masjid, dan Terdakwa mendekati 4 (empat) buah kotak infak yang tersusun berada di dalam ruangan Masjid dekat pintu masuk depan, selanjutnya Terdakwa merusak, mencongkel dan membongkar satu per satu kotak infak berisi uang dengan menggunakan alat bantu 1 (satu) buah palu besi berwarna hitam dan 1 (satu) buah obeng besi bunga. Setelah kotak infak terbongkar Terdakwa mengambil uang di dalam kotak infak, kemudian masing-masing kotak infak Terdakwa susun ke tempat semula, untuk selanjutnya 1(satu) buah kotak infak Terdakwa pindahkan ditempat Terdakwa keluar dan masuk dipintu samping kiri masjid. Lalu Terdakwa pulang ke rumah yang berada di Antang dan sekira pukul 03.30 WIB Terdakwa tiba di rumah dan menghitung jumlah uang yang diambil/dicuri yakni berjumlah Rp. 6.184.000,00 (enam juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian perbuatan sebagaimana fakta hukum tersebut di atas, dengan demikian barang yang telah diambil oleh Terdakwa berupa uang dari kotak infaq Masjid Jami' Baiturrahim yang berjumlah Rp. 6.184.000,00 (enam juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah) telah beralih penguasaannya, atau berpindah tangan ke dalam penguasaan Terdakwa secara tidak sah atau tidak diketahui dan tidak diinginkan oleh Saksi korban Ramli A, MA selaku pengurus Masjid Jami' Baiturrahim, ini berarti pula telah terjadi perpindahan atau peralihan dari tempat semula ke tempat lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur mengambil barang sesuatu telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

*Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 23/Pid.B/2019/PN Ran*



### Ad. 3. Unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain :

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan **“seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”** dalam unsur ini adalah bahwa barang sesuatu yang akan diambil pelaku tersebut adalah seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan bukan milik Terdakwa sendiri dan merupakan milik orang lain. Benda atau barang tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, dapat juga hanya dengan sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik pelaku itu sendiri. Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut adalah sah milik orang lain yaitu milik Masjid Jami' Baiturrahim yang dalam perkara ini diwakili oleh saksi Ramli A.MA selaku Pengurus Masjid;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa :

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 13 April 2019 sekira pukul 03.00 WIB di Masjid Jami' Baiturrahim Jalan Jendral Ahmad Yani Darat Desa Tarempa Barat Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian tersebut secara sendirian;
- Bahwa benar kronologis bagaimana cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah berawal pada tanggal 12 April 2019 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa sedang berada dirumah dan menyusun rencana untuk mengambil atau mencuri uang di kotak infak Masjid Jami' Baiturrahim, kemudian Terdakwa sebelum tidur telah menghidupkan alarm jam sekira pukul 02.30 WIB agar bisa terbangun, selanjutnya Terdakwa mempersiapkan alat 1 (satu) buah palu besi berwarna hitam dan 1 (satu) buah obeng besi bunga untuk mencongkel uang kotak infak masjid Jami' Baiturrahim, setelah Terdakwa selesai menyusun rencana dan mempersiapkan alat-alat selanjutnya Terdakwa persiapan tidur, yang mana pada hari Sabtu tanggal 13 April 2019 sekira pukul 02.30 WIB alarm berbunyi dan Terdakwa terbangun lalu Terdakwa langsung menuju Masjid Jami' Baiturrahim yang terletak di Jl. Jend. A. Yani Darat Desa Tarempa Kecamatan Siantan Barat Kabupaten Kepulauan Anambas. Setibanya di Masjid Jami' Baiturrahim yakni sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa langsung memanjat tembok depan tempat wudhu Masjid Jami' Baiturrahim dan melewati samping kiri dikarenakan gelap untuk membuka pintu masjid, lalu Terdakwa mengoyang-goyangkan pintu samping kanan masjid secara paksa hingga kunci gerendel atas tersebut

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 23/Pid.B/2019/PN Ran



rusak. Setelah pintu kanan samping terbuka, selanjutnya mendorong pintu untuk masuk ke dalam Masjid, dan Terdakwa mendekati 4 (empat) buah kotak infak yang tersusun berada di dalam ruangan Masjid dekat pintu masuk depan, selanjutnya Terdakwa merusak, mencongkel dan membongkar satu per satu kotak infak berisi uang dengan menggunakan alat bantu 1 (satu) buah palu besi berwarna hitam dan 1 (satu) buah obeng besi bunga. Setelah kotak infak terbongkar Terdakwa mengambil uang di dalam kotak infak, kemudian masing-masing kotak infak Terdakwa susun ke tempat semula, untuk selanjutnya 1(satu) buah kotak infak Terdakwa pindahkan ditempat Terdakwa keluar dan masuk dipintu samping kiri masjid. Lalu Terdakwa pulang ke rumah yang berada di Antang dan sekira pukul 03.30 WIB Terdakwa tiba di rumah dan menghitung jumlah uang yang diambil/dicuri yakni berjumlah Rp. 6.184.000,00 (enam juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah);

- Bahwa benar uang hasil curian sejumlah Rp. 6.184.000,00 (enam juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah) belum sempat Terdakwa pergunakan karena Terdakwa sudah ditangkap pihak Kepolisian Kepulauan Anambas;
- Bahwa benar Terdakwa sudah merencanakan akan mencuri kotak Infak di Mesjid Jami' Baiturrahim tersebut yang berada di Jalan Jendral A.Yani Darat Desa Tarempa Barat Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas;
- Bahwa benar Terdakwa untuk membongkar kotak infak yang berada di Masjid Jami' Baiturrahim tersebut dengan menggunakan alat bantu yang Terdakwa bawah sebelumnya yaitu berupa 1 (satu) buah palu besi berwarna hitam dan 1 (satu) buah obeng;
- Bahwa benar Terdakwa sebelumnya pernah dihukum karena tindak pidana pencurian pada tahun 2012 sampai 2013 dan 2015 sampai 2017 di Lembaga Masyarakat Tanjung Pinang;
- Bahwa benar pekerjaan Terdakwa sehari-hari sebagai tukang angkut material menggunakan perahu atau pompong di Anambas;
- Bahwa benar Terdakwa bekerja sudah lama tidak mendapatkan upah, oleh karena Bos sudah sejak April 2019 tidak memberikan gaji sebagaimana seharusnya karena kalah Caleg, lalu Terdakwa kehabisan uang yang menyebabkan Terdakwa timbul niat untuk mencuri;
- Bahwa benar Terdakwa memilih target uang di kotak infaq Masjid oleh karena di Masjid tersebut tidak ada orang pada saat dini hari, pada saat

*Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 23/Pid.B/2019/PN Ran*



siang hari Terdakwa pernah melihat bahwa Jamaah Masjid Jami' Baiturrahim tersebut banyak, walaupun Terdakwa tidak pernah sholat di Masjid tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa uang dari kotak infaq Masjid Jami' Baiturrahim yang berjumlah Rp. 6.184.000,00 (enam juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah) adalah benar milik Masjid Jami' Baiturrahim yang berada di Jalan Jendral Ahmad Yani Darat Desa Tarempa Barat Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas yang dalam perkara ini diwakili oleh Saksi Ramli.A. MA selaku Pengurus Masjid;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

**Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan "**dengan maksud**" adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara sadar dan tanpa ada tekanan atau paksaan dari luar atau orang lain dan akibat perbuatan tersebut dapat diperkirakan sendiri oleh yang melakukan perbuatan tersebut. adapun "**untuk dimiliki**", artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui dan sudah sadar memiliki benda orang lain. Pendapat ini kiranya sesuai dengan keterangan dalam MvT yang menyatakan bahwa, apabila unsur kesengajaan dicantumkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana, berarti kesengajaan itu harus ditujukan pada semua unsur yang ada dibelakangnya. Bahwa "untuk dimiliki" adalah setiap penguasaan atas barang, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan ia adalah pemiliknya sedangkan ia bukan pemiliknya, sedangkan "**secara melawan hukum**" maksudnya adalah perbuatan yang nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan dan kaidah hukum yang berlaku. Dalam pengertian luas mengandung pengertian bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis atau dapat diartikan juga bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut pada hakekatnya dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat dan menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dan dalam pengertian sempit dalam perkara ini cukup diartikan secara melawan hukum tersebut adalah tanpa hak atau tanpa izin yang berhak sebagai pemilik barang tersebut;

*Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 23/Pid.B/2019/PN Ran*



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa :

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 13 April 2019 sekira pukul 03.00 WIB di Masjid Jami' Baiturrahim Jalan Jendral Ahmad Yani Darat Desa Tarempa Barat Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian tersebut secara sendirian;
- Bahwa benar kronologis bagaimana cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah berawal pada tanggal 12 April 2019 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa sedang berada dirumah dan menyusun rencana untuk mengambil atau mencuri uang di kotak infak Masjid Jami' Baiturrahim, kemudian Terdakwa sebelum tidur telah menghidupkan alarm jam sekira pukul 02.30 WIB agar bisa terbangun, selanjutnya Terdakwa mempersiapkan alat 1 (satu) buah palu besi berwarna hitam dan 1 (satu) buah obeng besi bunga untuk mencongkel uang kotak infak masjid Jami' Baiturrahim, setelah Terdakwa selesai menyusun rencana dan mempersiapkan alat-alat selanjutnya Terdakwa persiapan tidur, yang mana pada hari Sabtu tanggal 13 April 2019 sekira pukul 02.30 WIB alarm berbunyi dan Terdakwa terbangun lalu Terdakwa langsung menuju Masjid Jami' Baiturrahim yang terletak di Jl. Jend. A. Yani Darat Desa Tarempa Kecamatan Siantan Barat Kabupaten Kepulauan Anambas. Setibanya di Masjid Jami' Baiturrahim yakni sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa langsung memanjat tembok depan tempat wudhu Masjid Jami' Baiturrahim dan melewati samping kiri dikarenakan gelap untuk membuka pintu masjid, lalu Terdakwa mengoyang-goyangkan pintu samping kanan masjid secara paksa hingga kunci gerendel atas tersebut rusak. Setelah pintu kanan samping terbuka, selanjutnya mendorong pintu untuk masuk ke dalam Masjid, dan Terdakwa mendekati 4 (empat) buah kotak infak yang tersusun berada di dalam ruangan Masjid dekat pintu masuk depan, selanjutnya Terdakwa merusak, mencongkel dan membongkar satu per satu kotak infak berisi uang dengan menggunakan alat bantu 1 (satu) buah palu besi berwarna hitam dan 1 (satu) buah obeng besi bunga. Setelah kotak infak terbongkar Terdakwa mengambil uang di dalam kotak infak, kemudian masing-masing kotak infak Terdakwa susun ke tempat semula, untuk selanjutnya 1(satu) buah kotak infak Terdakwa pindahkan ditempat Terdakwa keluar dan masuk dipintu

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 23/Pid.B/2019/PN Ran



samping kiri masjid. Lalu Terdakwa pulang ke rumah yang berada di Antang dan sekira pukul 03.30 WIB Terdakwa tiba di rumah dan menghitung jumlah uang yang diambil/dicuri yakni berjumlah Rp. 6.184.000,00 (enam juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah);

- Bahwa benar uang hasil curian sejumlah Rp. 6.184.000,00 (enam juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah) belum sempat Terdakwa pergunakan karena Terdakwa sudah ditangkap pihak Kepolisian Kepulauan Anambas;
- Bahwa benar Terdakwa sudah merencanakan akan mencuri kotak Infak di Masjid Jami' Baiturrahim tersebut yang berada di Jalan Jendral A.Yani Darat Desa Tarempa Barat Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas;
- Bahwa benar Terdakwa untuk membongkar kotak infak yang berada di Masjid Jami' Baiturrahim tersebut dengan menggunakan alat bantu yang Terdakwa bawah sebelumnya yaitu berupa 1 (satu) buah palu besi berwarna hitam dan 1 (satu) buah obeng;
- Bahwa benar Terdakwa sebelumnya pernah dihukum karena tindak pidana pencurian pada tahun 2012 sampai 2013 dan 2015 sampai 2017 di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Pinang;
- Bahwa benar pekerjaan Terdakwa sehari-hari sebagai tukang angkut material menggunakan perahu atau pompong di Anambas;
- Bahwa benar Terdakwa bekerja sudah lama tidak mendapatkan upah, oleh karena Bos sudah sejak April 2019 tidak memberikan gaji sebagaimana seharusnya karena kalah Caleg, lalu Terdakwa kehabisan uang yang menyebabkan Terdakwa timbul niat untuk mencuri;
- Bahwa benar Terdakwa memilih target uang di kotak infaq Masjid oleh karena di Masjid tersebut tidak ada orang pada saat dini hari, pada saat siang hari Terdakwa pernah melihat bahwa Jamaah Masjid Jami' Baiturrahim tersebut banyak, walaupun Terdakwa tidak pernah sholat di Masjid tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa Terdakwa dalam mengambil uang dari kotak infaq Masjid Jami' Baiturrahim yang berjumlah Rp. 6.184.000,00 (enam juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah) adalah tanpa hak atau tanpa izin ataupun tanpa sepengetahuan pihak Masjid Jami' Baiturrahim yang dalam hal ini diwakili oleh saksi korban Ramli.A.MA selaku Pengurus Masjid;

*Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 23/Pid.B/2019/PN Ran*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

**Ad. 5. Unsur pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa dalam unsur ke-5 ini adalah bersifat alternatif, sehingga tidak semua unsur/elemen harus dibuktikan, melainkan apabila salah satu atau beberapa unsur/elemen sudah terbukti, maka unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa :

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 13 April 2019 sekira pukul 03.00 WIB di Masjid Jami' Baiturrahim Jalan Jendral Ahmad Yani Darat Desa Tarempa Barat Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian tersebut secara sendirian;
- Bahwa benar kronologis bagaimana cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah berawal pada tanggal 12 April 2019 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa sedang berada dirumah dan menyusun rencana untuk mengambil atau mencuri uang di kotak infak Masjid Jami' Baiturrahim, kemudian Terdakwa sebelum tidur telah menghidupkan alarm jam sekira pukul 02.30 WIB agar bisa terbangun, selanjutnya Terdakwa mempersiapkan alat 1 (satu) buah palu besi berwarna hitam dan 1 (satu) buah obeng besi bunga untuk mencongkel uang kotak infak masjid Jami' Baiturrahim, setelah Terdakwa selesai menyusun rencana dan mempersiapkan alat-alat selanjutnya Terdakwa persiapan tidur, yang mana pada hari Sabtu tanggal 13 April 2019 sekira pukul 02.30 WIB alarm berbunyi dan Terdakwa terbangun lalu Terdakwa langsung menuju Masjid Jami' Baiturrahim yang terletak di Jl. Jend. A. Yani Darat Desa Tarempa Kecamatan Siantan Barat Kabupaten Kepulauan Anambas. Setibanya di Masjid Jami' Baiturrahim yakni sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa langsung memanjat tembok depan tempat wudhu Masjid Jami' Baiturrahim dan melewati samping kiri dikarenakan gelap untuk membuka pintu masjid, lalu Terdakwa mengoyang-goyangkan pintu

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 23/Pid.B/2019/PN Ran



samping kanan masjid secara paksa hingga kunci gerendel atas tersebut rusak. Setelah pintu kanan samping terbuka, selanjutnya mendorong pintu untuk masuk ke dalam Masjid, dan Terdakwa mendekati 4 (empat) buah kotak infak yang tersusun berada di dalam ruangan Masjid dekat pintu masuk depan, selanjutnya Terdakwa merusak, mencongkel dan membongkar satu per satu kotak infak berisi uang dengan menggunakan alat bantu 1 (satu) buah palu besi berwarna hitam dan 1 (satu) buah obeng besi bunga. Setelah kotak infak terbongkar Terdakwa mengambil uang di dalam kotak infak, kemudian masing-masing kotak infak Terdakwa susun ke tempat semula, untuk selanjutnya 1(satu) buah kotak infak Terdakwa pindahkan ditempat Terdakwa keluar dan masuk dipintu samping kiri masjid. Lalu Terdakwa pulang ke rumah yang berada di Antang dan sekira pukul 03.30 WIB Terdakwa tiba di rumah dan menghitung jumlah uang yang diambil/dicuri yakni berjumlah Rp. 6.184.000,00 (enam juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah);

- Bahwa benar uang hasil curian sejumlah Rp. 6.184.000,00 (enam juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah) belum sempat Terdakwa pergunakan karena Terdakwa sudah ditangkap pihak Kepolisian Kepulauan Anambas;
- Bahwa benar Terdakwa sudah merencanakan akan mencuri kotak Infak di Mesjid Jami' Baiturrahim tersebut yang berada di Jalan Jendral A.Yani Darat Desa Tarempa Barat Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas;
- Bahwa benar Terdakwa untuk membongkar kotak infak yang berada di Masjid Jami' Baiturrahim tersebut dengan menggunakan alat bantu yang Terdakwa bawah sebelumnya yaitu berupa 1 (satu) buah palu besi berwarna hitam dan 1 (satu) buah obeng;
- Bahwa benar Terdakwa sebelumnya pernah dihukum karena tindak pidana pencurian pada tahun 2012 sampai 2013 dan 2015 sampai 2017 di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Pinang;
- Bahwa benar pekerjaan Terdakwa sehari-hari sebagai sebagai tukang angkut material menggunakan perahu atau pompong di Anambas;
- Bahwa benar Terdakwa bekerja sudah lama tidak mendapatkan upah, oleh karena Bos sudah sejak April 2019 tidak memberikan gaji sebagaimana seharusnya karena kalah Caleg, lalu Terdakwa kehabisan uang yang menyebabkan Terdakwa timbul niat untuk mencuri;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 23/Pid.B/2019/PN Ran



- Bahwa benar Terdakwa memilih target uang di kotak infaq Masjid oleh karena di Masjid tersebut tidak ada orang pada saat dini hari, pada saat siang hari Terdakwa pernah melihat bahwa Jamaah Masjid Jami' Baiturrahim tersebut banyak, walaupun Terdakwa tidak pernah sholat di Masjid tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara berawal pada tanggal 12 April 2019 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa sedang berada dirumah dan menyusun rencana untuk mengambil atau mencuri uang di kotak infak Masjid Jami' Baiturrahim, kemudian Terdakwa sebelum tidur telah menghidupkan alarm jam sekira pukul 02.30 WIB agar bisa terbangun, selanjutnya Terdakwa mempersiapkan alat 1 (satu) buah palu besi berwarna hitam dan 1 (satu) buah obeng besi bunga untuk mencongkel uang kotak infak masjid Jami' Baiturrahim, setelah Terdakwa selesai menyusun rencana dan mempersiapkan alat-alat selanjutnya Terdakwa persiapan tidur, yang mana pada hari Sabtu tanggal 13 April 2019 sekira pukul 02.30 WIB alarm berbunyi dan Terdakwa terbangun lalu Terdakwa langsung menuju Masjid Jami' Baiturrahim yang terletak di Jl. Jend. A. Yani Darat Desa Tarempa Kecamatan Siantan Barat Kabupaten Kepulauan Anambas. Setibanya di Masjid Jami' Baiturrahim yakni sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa langsung memanjat tembok depan tempat wudhu Masjid Jami' Baiturrahim dan melewati samping kiri dikarenakan gelap untuk membuka pintu masjid, lalu Terdakwa mengoyang-goyangkan pintu samping kanan masjid secara paksa hingga kunci gerendel atas tersebut rusak. Setelah pintu kanan samping terbuka, selanjutnya mendorong pintu untuk masuk ke dalam Masjid, dan Terdakwa mendekati 4 (empat) buah kotak infak yang tersusun berada di dalam ruangan Masjid dekat pintu masuk depan, selanjutnya Terdakwa merusak, mencongkel dan membongkar satu per satu kotak infak berisi uang dengan menggunakan alat bantu 1 (satu) buah palu besi berwarna hitam dan 1 (satu) buah obeng besi bunga. Setelah kotak infak terbongkar Terdakwa mengambil uang di dalam kotak infak, kemudian masing-masing kotak infak Terdakwa susun ke tempat semula, untuk selanjutnya 1(satu) buah kotak infak Terdakwa pindahkan ditempat Terdakwa keluar dan masuk dipintu samping kiri masjid. Lalu Terdakwa pulang ke rumah yang berada di Antang dan sekira pukul 03.30 WIB Terdakwa tiba di rumah dan menghitung jumlah uang yang diambil/dicuri yakni berjumlah Rp. 6.184.000,00 (enam juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah);

*Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 23/Pid.B/2019/PN Ran*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat 1 Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam persidangan tidak ternyata adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atau alasan-alasan lainnya yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan selanjutnya dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 4 (Empat) buah kotak infak Masjid Jamik Baiturrahim;
- Sejumlah uang sebesar Rp. 6. 184.000,- (Enam Juta Seratus Delapan

Puluh Empat Ribu Rupiah) dengan rincian :

- Pecahan uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 5

(lima) lembar;

- Pecahan uang kertas Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 54

(lima puluh empat) lembar;

- Pecahan uang kertas Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 53

(lima puluh tiga) lembar;

- Pecahan uang kertas Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 96

(sembilan puluh enam) lembar;

- Pecahan uang kertas Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 136

(seratus tiga puluh enam) lembar;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 23/Pid.B/2019/PN Ran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pecahan uang kertas Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 114 (seratus empat belas) lembar;
- Pecahan uang kertas Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 56 (lima puluh enam) lembar.

yang telah disita dari Saksi Korban Ramli.A.MA selaku Pengurus Masjid Jami' Baiturrahim, maka dikembalikan kepada Saksi Korban Ramli.A.MA;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah palu besi berwarna Hitam;
- 1 (satu) buah obeng besi bunga;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai celana panjang jeans berwarna biru;
- 1 (satu) helai baju kemeja lengan pendek kotak-kotak berwarna biru;
- 1 (satu) helai jaket lengan panjang berwarna hitam;

yang telah disita dari Terdakwa Rudi Hartono Alias Rudi Bin Baharun (Alm), maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum penjara atas tindak pidana yang sama (residivis);
- Terdakwa melakukan tindak pidana di Masjid sebagai tempat ibadah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;  
Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Rudi Hartono Alias Rudi Bin Baharun (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 3 (tiga) tahun;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 23/Pid.B/2019/PN Ran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (Empat) buah kotak infak Masjid Jamik Baiturrahim;
- Sejumlah uang sebesar Rp. 6.184.000,- (Enam Juta Seratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah) dengan rincian :
  - Pecahan uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;
  - Pecahan uang kertas Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 54 (lima puluh empat) lembar;
  - Pecahan uang kertas Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 53 (lima puluh tiga) lembar;
  - Pecahan uang kertas Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 96 (sembilan puluh enam) lembar;
  - Pecahan uang kertas Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 136 (seratus tiga puluh enam) lembar;
  - Pecahan uang kertas Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 114 (seratus empat belas) lembar;
  - Pecahan uang kertas Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 56 (lima puluh enam) lembar.

## Dikembalikan kepada Masjid Jami' Baiturrahim melalui Saksi Korban

### Ramli.A.MA;

- 1 (satu) buah palu besi berwarna Hitam;
- 1 (satu) buah obeng besi bunga;

### Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) helai celana panjang jeans berwarna biru;
- 1 (satu) helai baju kemeja lengan pendek kotak-kotak berwarna biru;
- 1 (satu) helai jaket lengan panjang berwarna hitam;

### Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai, pada hari Jum'at, tanggal 23 Agustus 2019, oleh kami, M. Fahri Ikhsan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Marselinus Ambarita, S.H., M.H., Nanang Dwi Kristanto, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendrik Hatorangan, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ranai, serta dihadiri oleh Eka Kristian Putra Waruwu, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Marselinus Ambarita, S.H., M.H.

M. Fahri Ikhsan, S.H.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 23/Pid.B/2019/PN Ran



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nanang Dwi Kristanto, S.H., M.Hum.  
Panitera Pengganti,

Hendrik Hatorangan, SH.